

Disampaikan dalam Seminar Publik, 30 April 2016, di Belitung:
Sosialisasi dan Pendidikan Politik Masyarakat di tengah Ego Kepulauan
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Babel.

Etnosentrisme dan Primordialisme dalam Perpolitikan Indonesia di Era Otonomi Daerah

Meita Istianda
meita_istianda@yahoo.com

Pendahuluan

Era Otonomi Daerah yang telah berlangsung selama hampir tujuh belas tahun, membawa perubahan pada wajah perpolitikan Indonesia. Dimulai dari UU No.22 Tahun 1999 -Pasal 1 huruf h: Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan-, kemudian UU No.32 Tahun 2004 -Pasal 1 angka 5 yang berbunyi Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; pemerintah daerah merasa memiliki kewenangan dan kekuasaan yang lebih luas untuk mengatur daerahnya dibanding dengan periode sebelumnya (rezim Orde Baru). Kehadiran Undang-Undang tersebut, bagi daerah merupakan peluang mewujudkan aspirasi daerah untuk memiliki pemimpin lokal yang disepakati oleh rakyat melalui proses pemilihan kepala daerah langsung.

Melalui UU No.22/199 dalam konteks desentralisasi politik pada otonomi daerah demokrasi local lebih dihargai. Kedaulatan rakyat lewat wakil-wakilnya di DPRD diapresiasi sangat tinggi. Namun UU ini banyak menimbulkan pro dan kontra sehingga menimbulkan konflik karena terjadi penyimpangan khususnya pada pemilihan kepala daerah yaitu terdapat hubungan kemitraan yang tidak seimbang, dikatakan begitu karena kedudukan DPRD terkesan lebih tinggi dibanding kepala daerah. Akibatnya banyak kasus pemakzulan kepala daerah hanya karena alasan-alasan politis. Oleh Karena itu, UU ini diubah menjadi UU No.32 Tahun 2004. Mengacu pada UU ini calon kada dan wakil kada diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memenuhi persyaratan dan bisa juga dari pasangan calon perseorangan. Selanjutnya pasangan calon yang memenuhi persyaratan mengikuti kompetisi melalui pemilu untuk dipilih langsung oleh rakyat.

Di era otonomi daerah, perpolitikan Indonesia bukannya sepi dari gejolak. Ajang yang seharusnya menjadi tempat memilih calon kepala daerah secara demokratis justru berubah menjadi kerusuhan. Sebagai contoh, kerusuhan dalam pelaksanaan Pilkada di Palopo, Sulawesi Selatan. Sejumlah kantor pemerintah nyaris ludes dibakar massa. Bukan hanya Palopo, tahun 2012 lalu, konflik pilkada juga terjadi di Puncak Ilaga, Papua. Menelan 47 korban jiwa dan ratusan orang luka.¹

Menteri Dalam Negeri Gawaman Fauzi mengakui, sejak pelaksanaan Pilkada langsung di seluruh Indonesia, sudah ada 50 orang yang tewas akibat kisruh antar kandidat. Pelaksanaan Pilkada memang rawan sengketa. Pada tahun 2010, ada 224 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Sebanyak 73% diantaranya diwarnai proses gugatan. Menurut catatan Kesbangpol Depdagri, dari 486 pilkada yang digelar pada 2005-2008, hampir separuhnya bermasalah.²

Beberapa faktor yang memicu konflik Pilkada. Pertama, penyelenggara Pilkada kadang tidak netral. Ada banyak kasus yang memperlihatkan keberpihakan penyelenggara Pilkada terhadap kandidat tertentu. Kedua, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah. Manipulasi DPT bisa digunakan untuk menggelembungkan suara. Ketiga, para elit yang bertarung di Pilkada masih menganggap politik hanya sebagai sarana untuk kekuasaan pribadi. Padahal, politik sangat identik dengan kepentingan umum. Pilkada seharusnya menjadi mekanisme demokratis untuk mencari pemimpin terbaik. Keempat, biaya politik demokrasi liberal, termasuk Pilkada, sangat mahal. Bayangkan, untuk mengikuti kontestasi pilkada, setiap calon/kandidat harus mengeluarkan dana pribadi hingga bermilyar-milyar. Dana tersebut dipakai untuk membeli kendaraan politik, membiayai kampanye, membiayai operasional pencalonan, hingga membeli suara pemilih (politik uang). Dengan kondisi begitu, jarang sekali kandidat yang mau menerima kekalahan. Pasalnya, mereka telah mengeluarkan dana terlalu besar demi meraih kemenangan. Kelima, konflik pilkada di berbagai daerah juga berkaitan erat dengan ketidakadilan ekonomi, politik, dan sosial-budaya di daerah bersangkutan. Biasanya, ketidakadilan itu akan menemukan ekspresi

¹ <http://www.berdikarionline.com/konflik-pilkada/> diakses pada tanggal 25 April 2016

² Kajian Perdamaian dan Kebijakan The Habibie Center, *Peta Kekerasan di Indonesia (Januari-April 2013) dan Kekerasan dalam Pemilukada*, diakses dari http://www.rumahpemilu.com/public/doc/2013_09_05_08_01_31_NVMS%20Policy%20Brief_Aug2013_160813.pdf pada tanggal 20 April 2016

penyalurannya pada momentum politik seperti Pilkada. Keenam, masih kuatnya sentimen primordialisme, klientalisme, dan etnosentrisme yang bisa menjadi pemicu konflik pilkada. Hal ini makin dimungkinkan jika ada kandidat tertentu yang sengaja mengeksploitasi isu SARA untuk kepentingan politiknya.³ Mengacu pada permasalahan-permasalahan yang berpotensi timbul terkait pilkada, makalah ini akan membahas tentang etnosentrisme dan primordialisme dalam perpolitikan di Indonesia: fenomena pilkada di Bangka Belitung.

Pilkada di Daerah Pasca Orde Baru

Sejak runtuhnya rezim otoriteri (orde baru), bermunculan tuntutan berbagai daerah agar mereka dapat menentukan sendiri kepala daerah masing-masing. Sehingga muncul Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 sebagai hasil reformasi politik. Pergeseran tersebut bertujuan menciptakan pemberdayaan politik masyarakat lokal yang dalam pelaksanaannya masih terbatas pada legislatif daerah. Dalam sejarah Indonesia sampai pada masa orde baru, pilkada selalu dimonopoli oleh elite politik pusat dan daerah dengan tidak memberi kesempatan rakyat memilih secara langsung kepala daerah dan wakil kepala daerahnya. Adanya perbedaan tata cara dan mekanisme pemilihan yang selama ini dikonstruksi untuk memilih anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden yang melibatkan partisipasi rakyat dalam menggunakan hak pilihnya. Namun sebaliknya pilkada dilakukan dengan sistem pemilihan perwakilan oleh anggota dewan atau diangkat/ditunjuk oleh pejabat pusat. Sebagai koreksi atas sistem pemilihan sebelumnya dan salah satu produk era reformasi adalah UU No.22 tahun 1999 mengenai desentralisasi, yang dalam praktik pilkada menimbulkan keprihatinan dan kekecewaan dengan munculnya isu maraknya politik uang (money politics) dan campur tangan (intervensi) pengurus partai politik di tingkat lokal maupun pusat. Kemudian direvisi dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (otonomi daerah) Pasal 56 jo Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang membuka peluang kepada rakyat untuk mewujudkan aspirasi daerah dengan memiliki pemimpin lokal yang dipilih oleh rakyat melalui pilkada langsung.

³ <http://www.berdikarionline.com/konflik-pilkada/> diakses pada tanggal 25 April 2016

Perubahan ini sangat signifikan terhadap perkembangan demokrasi di daerah. Alasan mengapa harus diselenggarakan pilkada langsung karena: Pertama, meningkatnya partisipasi politik rakyat daerah; Kedua, legitimasi politik yang dapat memberikan dampak legitimasi yang lebih kuat terhadap kepemimpinan daerah terpilih; Ketiga, minimalisasi terjadinya manipulasi dan kecurangan; dan Keempat, akuntabilitas yang merupakan persoalan mendasar dalam memilih seorang pemimpin. Dalam artian pilkada langsung harus dapat mendorong tumbuhnya kepemimpinan eksekutif daerah yang kuat. Selain itu, pelaksanaan pilkada langsung harus berkualitas, sederhana, efisien, dan mudah dilakukan. Pilkada langsung juga harus membuka ruang selebar-lebarnya terjadinya kompetisi yang adil antara para calon yang bersaing dengan melibatkan partisipasi rakyat secara lebih optimal, baik dalam tahapan-tahapan yang berlangsung sampai dengan pemilihan, serta proses-proses politik pasca pemilihan. Dengan demikian kepala daerah terpilih akan lebih akuntabel pada rakyat dan bukan pada golongan tertentu. Implikasinya adalah pengambilan kebijakan publik akan berorientasi pada rakyat, lebih menjamin otonomi politik (legitimasi) serta potensi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan politik uang (Money Politic) bisa berkurang pada golongan tertentu.

Perubahan politik nasional dengan mengadakan pemilihan langsung terhadap anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden diikuti dengan pemilihan langsung gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota. Dalam kaitannya dengan perubahan sistem pilkada adalah merupakan mata rantai reformasi politik untuk mewujudkan politik yang demokratis di Indonesia. Dalam suatu masyarakat demokratis, rakyat berperan tidak untuk memerintah atau menjalankan keputusan-keputusan politik. Namun terdapat pemilihan umum yang berperan untuk menghasilkan suatu pemerintah atau suatu badan penengah lainnya yang pada gilirannya menghasilkan suatu eksekutif nasional dan pemerintah. Demokratisasi adalah proses perubahan dari struktur dan tatanan pemerintahan yang otoriter ke arah struktur dan tatanan yang demokratis. Demokratisasi merupakan proses dilakukannya diversifikasi kekuasaan untuk meniadakan kesenjangan hak-hak politik warga negara serta memperluas hak warga negara untuk bersuara dan berpendapat. Dengan demikian prinsip “setiap keputusan harus dibicarakan bersama dan pelaksanaan atas keputusan itu didesentralisasikan” menjadi elemen penting dalam proses demokratisasi. Secara sederhana, demokrasi adalah suatu

mekanisme untuk pemilihan dan memberi kekuasaan pada pemerintah, bukan suatu jenis masyarakat dan bukan juga seperangkat tujuan moral suatu mekanisme yang mengandung suatu kompetisi antara satu atau lebih kelompok para politisi yang terpilih sendiri, yang terorganisasikan dalam partai politik, bagi suara yang akan mencerahkan mereka sampai pada pemilihan berikutnya. Sementara menurut Joseph Schumpeter bahwa proses demokrasi terdapat dalam situasi kompetitif, terbuka bagi keinginan publik, dalam partai-partai politik. Bagi Schumpeter, proses demokrasi merupakan sebuah mekanisme dimana rakyat diberi kesempatan untuk memilih pemimpin politik yang bersaing dalam pemilihan.⁴

Untuk pertama kalinya rakyat di tingkat daerah berkesempatan memilih secara langsung kepala daerah masing-masing. Begitu pun halnya di Provinsi Bangka Belitung. Pelaksanaan pilkada Bangka Belitung untuk pertama kalinya mengalami peningkatan suhu politik yang dilatarbelakangi antara lain oleh interes politik, tarik menarik kepentingan, dan penguatan identitas etnis. Kesadaran etnis yang berujung persaingan turut dipengaruhi oleh faktor politik atau kondisi pemerintahan yang tidak demokratis, terlalu sentralistik, kurangnya penerapan otonomi daerah di masa orde baru. Namun di masa reformasi ini budaya politik lokal yang mengakar pada etnisitas pun semakin kental.

Provinsi Bangka Belitung merupakan provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan. Ketika masih bergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan, Bangka dan Belitung merupakan Daerah Tingkat II. Setelah adanya keinginan berpisah dengan Sumatera Selatan, konflik politis mulai mengemuka di Bangka Belitung. Salah satunya, karena ada kekhawatiran dari Belitung, sebagai daerah (pulau) yang secara geografis lebih kecil dari Bangka, akan dianaktirikan, karena semua aktifitas akan lebih terpusat dan terserap di Bangka sebagai pulau terbesar. (Luas pulau Bangka ialah 11.693.54 km², dan luas pulau Belitung 4.833 km²).

Pada saat pembentukan Provinsi Babel, anggota Presidium Pembentukan Provinsi Babel asal Belitung memberikan tiga opsi, yakni Gubernur asal dari Belitung, Ibukota Provinsi ada di Belitung, atau Belitung menjadi pusat industri. Dari ketiga opsi tersebut di

⁴ Joseph Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy*, Allen and Unwin, London, 1976.

atas, yang terealisasi adalah jabatan Wakil Gubernur diduduki orang Belitung, sedangkan Gubernur berasal dari Bangka, dan Ibukota Provinsi adalah Pangkalpinang. Opsi ketiga, Belitung menjadi pusat industri, masih menjadi opsi belum dapat dipastikan, karena untuk Pulau Bangka pun, industri masih merupakan sektor yang sulit dijangkau. Terealisirnya Wakil Gubernur asal Belitung pada tahun 2002, dianggap sebagai pertimbangan politis, karena didasarkan pada jumlah suara DPRD asal Belitung yang dipastikan memilih pasangan gubernur, yang wakilnya berasal dari Belitung.

Isu kesetaraan Bangka dan Belitung selanjutnya terus menjadi isu penting bagi seluruh komponen masyarakat Bangka Belitung hingga kini. Pada dua kali pilkada berikutnya, 2007 dan 2012, perebutan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Babel memberikan gambaran pertarungan politik kedaerahan tersebut.

Tabel 1. Pilkada 2007

Pasangan	Asal
Hudarni Rani Ishak Zainurdin	Bangka Belitung
Sofyan Rebuin Anton Gozallie	Bangka Belitung
Basuki Tjahja Purnama Eko Cahyono	Belitung Bangka
Eko Maulana Ali Syamsudin Basari	Bangka Belitung
Fajar Fairy Hamzah Suhaimi	Belitung Bangka

Tabel 2. Pilkada 2012

Pasangan	Asal
Eko Maulana Ali Rustam Efendi	Bangka Belitung
Yusron Ihza Mahendra Yusroni	Belitung Bangka
Zulkarnain Karim Darmansyah Husein	Bangka Belitung
Hudarni Rani Justiar Noer	Keduanya dari Bangka

Melihat komposisi pada dua tabel di atas, memperlihatkan seluruh pasangan yang berkompetisi adalah kombinasi pasangan dari putra daerah Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Jika calon gubernur berasal dari Pulau Bangka maka wakilnya dari Belitung, begitu juga sebaliknya.

Komposisi pembagian kekuasaan sebagaimana berlaku di Babel ini sempat dikhawatirkan mantan Menkumham Yusril Ihza Mahendra yang merupakan orang asli Manggar Belitung dan juga salah satu tokoh penting terbentuknya Provinsi Babel. Yusril mengatakan, 'Bagi saya, jika orang Bangka dan Belitung saja bisa akur, saya sudah senang.' Kekhawatiran munculnya disintegrasi karena kepentingan politik ini sempat dimunculkan melalui 'Baiat Tanjung Kelayang' yang mengancam akan memisahkan diri dari Babel jika tak satu pun orang Belitung memperoleh jabatan di tingkat provinsi. Hal itu dapat menimbulkan kecemburuan, kekecewaan, dan rasa tidak puas. Tuntutan kesetaraan itu bahkan meluas. Beberapa aktivitas yang mengatasnamakan Babel misalnya mengirimkan perwakilan untuk ajang kompetisi maupun eksibisi, kerap kali dipersoalkan karena dianggap tidak mewakili Belitung. Orang Belitung saat ini beranggapan, Babel hanya diwakili Bangka dan Pangkalpinang saja. Hingga saat ini memang belum pernah terjadi konflik fisik antarkedua daerah. Namun demikian, konflik politik yang terjadi dapat saja memicu terjadinya konflik horizontal.⁵

Fenomena menguatnya isu kedaerahan diprediksi oleh Ranto MA (Universitas Bangka Belitung (UBB) masih akan terjadi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 2017. Menurut Ranto "Tokoh, cendekiawan dan politisi luar daerah sulit masuk dalam percaturan politik di wilayah Bangka Belitung karena pemilih masih menganggap hanya putra daerah yang mampu memenuhi kebutuhan riil masyarakat setempat.⁶ Fenomena isu kedaerahan, sesungguhnya "buah" dari demokrasi, karena demokrasi mengusung kesetaraan. Siapa pun berhak menyalurkan aspirasi, atas nama kesetaraan, termasuk merebut peluang atas nama "kedaerahan" atau etnisitas, atau asal.

⁵ Nurhayat Arif Permana, Revitalisasi Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Konflik Etnis Menghadapi Otonomi Daerah: Studi Kasus Pulau Bangka, Jurnal Antropologi Indonesia ke-68, 2002, hlm. 81

⁶ <http://www.radarbangka.co.id/berita/detail/muntok/38176/politisi-luar-sulit-masuk-percaturan-politik-babel.html> diakses pada tanggal 25 April 2016

Etnosentrisme

Pengertian etnisitas berasal dari kata “etnos” bahasa Yunani kuno, yang pada dasar pengertiannya adalah sekelompok manusia yang memiliki ciri-ciri yang sama dalam hal budaya dan biologis serta bertindak menurut pola-pola yang sama. Handelman membedakan empat tingkat perkembangan yang dipertunjukkan di dalam komunitas budaya manusia, yakni: Pertama; Kategori etnis, keterhubungan seseorang dengan masyarakat merupakan suatu ikatan yang agak longgar dan sekadar suatu gambaran adanya perbedaan budaya antara kelompoknya dengan dunia luar. Contoh kelompok etnis yang ikatannya telah longgar namun tetap masih menjaga ikatan etnisnya adalah daerah Tapanuli, Aceh dan Sulawesi Selatan, Kedua; Jaringan Etnis sudah terdapat interaksi yang teratur antara anggota-anggota etnis tersebut sehingga dengan jaringan tersebut terjadi distribusi sumber-sumber antara anggotanya. Pada tingkat asosiasi etnis, para anggotanya telah mengembangkan minat yang sama dan membentuk organisasi-organisasi politik dalam pernyataan-pernyataan kolektif, contohnya Persaudaraan Saudagar Bugis-Makassar yang sudah mempunyai agenda kegiatan rutin, Ketiga; pada tingkat Masyarakat Etnis (ethnic community) kelompok masyarakat tersebut telah memiliki teritori yang tetap serta terikat di atas organisasi politiknya seperti misalnya yang terlihat di dalam suatu negara nasional (nation state).⁷

Schermerhorn mengatakan suatu kelompok etnis adalah suatu masyarakat kolektif yang mempunyai atau digambarkan memiliki kesatuan nenek moyang, mempunyai pengalaman sejarah yang sama di masa lalu, serta mempunyai fokus budaya di dalam satu atau beberapa elemen-elemen simbolik yang menyatakan akan keanggotaannya, seperti pola-pola keluarga, ciri-ciri fisik, aliansi agama dan kepercayaan, bentuk-bentuk dialek atau bahasa, afiliasi kesukuan, nasionalitas, atau kombinasi dari sifat-sifat tersebut yang pada dasarnya terdapat ikatan antar anggotanya sebagai suatu kelompok.⁸

Pada dasarnya suatu kelompok etnis mempunyai enam sifat, sebagai berikut: 1) Memiliki nama yang khas yang mengidentifikasikan hakikat dari suatu masyarakat, misalnya Mallarangeng dan Mappanyukki yang identik dengan etnis Bugis, Sijaya dan

⁷ Tilaar, *Mengindonesia: etnisitas dan identitas bangsa Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

⁸ Ibid. hlm. 5.

Rewa yang identik dengan etnis Makassar. 2) Memiliki suatu mitos akan kesatuan nenek moyang, kesamaan akan asal usul dalam waktu tertentu sehingga kelompok tersebut membentuk suatu kekeluargaan yang fiktif, misalnya etnis Bugis dan etnis Makassar yang mempercayai mitos La galigo (awal mula dunia di huni) dan To Manurung (Pemimpin yang turun dari langit). 3) Kelompok tersebut mempunyai ingatan historis yang sama atau mempunyai memori masa lalu yang sama seperti pahlawan, kejadian-kejadian tertentu, misalnya Arung Pallakka dari Bugis dan Sultan Hasanuddin dari Makassar yang terlibat dalam Perjanjian Bungaya yang kemudian menjadi konflik yang berkelanjutan namun terselubung sampai sekarang antara orang-orang Bugis dengan Makassar. 4) Kelompok tersebut memiliki kesatuan elemen-elemen budaya seperti agama, adat istiadat dan bahasa, pada dasarnya Bugis-Makassar memiliki kesamaan adat istiadat dan agama yang dianut namun memiliki perbedaan bahasa walaupun menggunakan aksara yang sama. 5) Kelompok tersebut terikat dengan tumpah darah baik secara fisik maupun hanya sebagai keterikatan simbolik terhadap tanah leluhurnya seperti pada kelompok-kelompok diaspora Bugis-Makassar yang tersebar di penjuru Nusantara. 6) Memiliki suatu rasa solidaritas dari penduduknya.

Munculnya identitas etnis diawali tumbuhnya kesadaran orang yang mengidentifikasi diri mereka ke dalam salah satu kelompok etnis tertentu, yang kesadaran itu memunculkan solidaritas kelompok. Sejalan dengan proses demokratisasi di Indonesia sering timbul gejala-gejala negatif seperti ekses-ekses yang mementingkan kelompok dan suku sendiri (sukuisme), adanya kecenderungan untuk menggunakan nilai-nilai kelompok.

Etnisitas berkaitan dengan lahirnya demokrasi di dunia pada permulaan abad ke-21. Maraknya proses demokrasi yang sejalan dengan politik desentralisasi dimana pemerintah pusat memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk memperoleh kebebasan dan pengakuan politik dalam pemilihan kepala daerah sendiri. Etnisitas yang menjadi ikatan yang sangat emosional dan mendalam telah melahirkan perjuangan kelompok-kelompok etnis tertentu dari dominasi etnis mayoritas. Etnisitas berkaitan pula dengan kebudayaan masing-masing yang memiliki ciri khas dari kelompok etnis tersebut, dalam kelompok tersebut terjadi keterikatan antara orang-orang dalam kelompok tersebut atau dikenal sebagai primordialisme. Sehingga tidak jarang keterikatan etnis ini

dimanipulasi dan dijadikan alat atau kendaraan oleh kelompok elite dalam memperebutkan sumber kekuasaan, terutama di daerah yang penduduknya heterogen.

Primordialisme

Primordialisme berasal dari kata *primus* yang artinya pertama dan *ordiri* yang artinya ikatan. Sedangkan isme adalah suatu paham. Primordialisme dapat terjadi karena: pertama, adanya sesuatu yang dianggap istimewa dalam suatu kelompok, seperti Agama, budaya, dan suku. Kedua, adanya sesuatu sikap untuk mempertahankan keutuhan suatu kelompok dari ancaman luar. Ketiga, adanya nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan, seperti nilai-nilai agama.

Edward Shils menjelaskan primordialisme berdasarkan “the sacred” dan ritual-ritual di sekitarnya jauh lebih luas dari agama. Karena menurutnya, kondisi itu tetap melekat pada multidimensi hidup sipil, politis, dan populer masyarakat. Shils menyatakan *sacred* merupakan unsur yang menyatukan. *Sacred* adalah focus identitas kolektif masyarakat sekaligus *regula prima* masyarakat tersebut. *The sacred* adalah sumber solidaritas masyarakat.⁹

Shils yang menemukan berbagai ikatan sosial yang dibedakan atas ikatan personal, primordial, dan *sacral* tersebut, ternyata masih bertahan dalam dunia yang sudah modern. Pendekatan primordial beranggapan bahwa kelompok-kelompok sosial dikarakteristikan oleh gambaran kewilayahan, agama, kebudayaan, bahasa, dan organisasi sosial yang memang disadari secara objek sebagai hal yang tidak bisa dibantah.¹⁰ Maksudnya, ikatan primordial adalah keterikatan seseorang terhadap kelompoknya yang didasarkan atas nilai-nilai yang *given* (yang telah terbentuk dan diterima sebagaimana adanya tanpa campur tangan orang bersangkutan) yang disebabkan hubungan darah dan persamaan dalam hal agama, suku, bahasa, asal daerah dan adat istiadat. Ikatan primordial adalah keterikatan seseorang terhadap kelompoknya yang didasarkan atas nilai-nilai yang *given* (yang telah terbentuk dan diterima sebagaimana adanya tanpa campur tangan orang bersangkutan)

⁹ Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto (editor), *Teori-teori Kebudayaan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2005.

¹⁰ Sugiprawati, *Etnisitas, Primordialisme, dan Jejaring Politik di Sulawesi Selatan (Studi Pilkada di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2008, thesis*, Undip, Semarang, 2009.

yang disebabkan hubungan darah dan persamaan dalam hal agama, susku, bahasa, asal daerah dan adat istiadat.

Ikatan primordial yang tumbuh di antara manusia, yang terjadi karena adanya hubungan langsung, hubungan keluarga, bahasa dan hubungan keagamaan tersebut, merupakan wujud dari perasaan alamiah (ada yang menyebutnya spiritual) yang lebih dari sekedar interaksi sosial. Shils memaparkan bahwa dalam masyarakat yang mengalami proses modernisasi, ikatan-ikatan primordial acap kali didengungkan sebagai landasan penciptaan kesatuan-kesatuan politik, karena tradisi politik kebangsaan yang masih lemah.¹¹

Politik Identitas

Di atas dijelaskan bahwa dalam masyarakat yang mengalami proses modernisasi, baik ikatan berbasis etnisitas maupun primordial, sering didengungkan untuk menciptakan kesatuan politik. Dalam konteks ini, ikatan berbasis etnisitas dan primordial dijadikan alat politik. Mengapa hal ini terjadi? Agnes Heller mengasumsikan politik identitas sebagai politik yang fokus utamanya adalah perbedaan (*differance*) sebagai kategori politiknya yang utama. Ide perbedaan lebih menjanjikan kebebasan (*freedom*), toleransi, dan kebebasan bermain (*free play*) meskipun di balik itu bahaya lain muncul, seperti pola-pola intoleransi, kekerasan dan pertentangan etnis. Politik identitas dapat mencakup diantaranya pikiran rasis (*races thinking*), biofeminisme, dan perselisihanperselihan etnis.¹²

Uraian yang telah diasumsikan oleh Heller di atas lebih menekankan atas politik perbedaan. Dikatakan perbedaan karena setiap kelompok etnik memiliki situasi, kondisi, batas-batas, simbol-simbol, atau karakteristik yang berbeda-beda dalam etnis itu sendiri. Menjanjikan kebebasan merupakan suatu tujuan yang akan dicapai atas sumberdaya-sumberdaya yang telah direbut oleh kelompok lain. Jika kelompok etnik tertentu berada dalam wilayah kelompok etnik asli (*native*) maka dimungkinkan sikap toleransi terjadi. Toleransi ini bukanlah tanpa sebab, melainkan toleransi hadir dari struktur atas atau penguasa dalam hal ini negara atau elit lokal setempat yang yang mewakili negara dan

¹¹ Juwono Sudarsono, *Pembangunan Politik Dan Perubahan Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 1976. hlm 18

¹² Lihat Agnes Heller dalam Abdillah, *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Indonesiatara, Magelang, 2002, hlm. 22

kelompok etniknya, dan kemudian dari keinginan atau merupakan karakteristik dalam kelompok etnik itu sendiri yang ramah terhadap kelompok-kelompok lain. Selain itu adanya kebebasan bermain dimaksudkan dengan didukungnya oleh situasi negara yang demokratis dalam hal pergerakan kelompok etnik yang disokong oleh siapapun merupakan sebuah bentuk ekspresi eksistensi karena kuasa yang telah terberi sesuai amanat konstitusional yang mengaturnya. Gerakan politik identitas sebagai bentuk wacana yang dikembangkan demi memperebutkan sumberdaya-sumberdaya.

Kesimpulan

Dalam pertarungan politik, pada masyarakat yang sedang mengalami demokratisasi, isu etnisitas dan primordialisme biasa menjadi isu yang dijalankan ketika ancaman terhadap keterwakilan dirasa meninggi. Hal ini merupakan fakta yang tidak bisa diingkari. Peluang yang diberikan demokrasi, dan akibat ketersumbatan politik di masa lalu (era otoritarian), menjadi kesempatan yang dinantikan untuk membenahi persoalan administrasi, ekonomi, sosial, serta hasrat berpolitik. Kesempatan membenahi memiliki potensi, jika mereka ada di dalam sistem kekuasaan. Sehingga, keterwakilan adalah hal yang wajar untuk diraih. Namun, perlu diingat, ketika elite politik yang bertarung hanya memikirkan kekuasaan, tanpa mengedepankan kompetensi maka keadaan itu kontraproduktif untuk pembangunan. Apalagi jika sentimen kedaerahan terus menerus digunakan dalam menjalankan roda pemerintahan pasca pasangan terpilih memenangkan pilkada. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari pemenang pertarungan untuk berlaku adil dalam membagi "kue" pembangunan tersebut. Dan, yang tak kalah penting adalah pendidikan politik bagi masyarakat, agar masyarakat semakin cerdas untuk memilih kandidat yang tidak semata-mata memikirkan pragmatism politik, tetapi kandidat yang memiliki komitmen dan program nyata untuk kesejahteraan masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah. 2002. *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: Indonesiatara.
- Permana, Nurhayat Arif. 2002. *Revitalisasi Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Konflik Etnis Menghadapi Otonomi Daerah: Studi Kasus Pulau Bangka*, Jurnal Antropologi Indonesia ke-68.
- Schumpeter, Joseph. 1979. *Capitalism, Socialism and Democracy*. London: Allen and Unwin,
- Sudarsono, Juwono. 1976. *Pembangunan Politik Dan Perubahan Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sugiprawati. 2009. *Etnisitas, Primordialisme, dan Jejaring Politik di Sulawesi Selatan (Studi Pilkada di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2008, thesis*, Semarang: Undip.
- Sutrisno, Mudji dan Putranto, Hendar (editor). 2005. *Teori-teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Tilaar. 2007. *Mengindonesia: etnisitas dan identitas bangsa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Internet:
- Kajian Perdamaian dan Kebijakan The Habibie Center, *Peta Kekerasan di Indonesia (Januari-April 2013) dan Kekerasan dalam Pemilukada*, diakses dari http://www.rumahpemilu.com/public/doc/2013_09_05_08_01_31_NVMS%20Policy%20Brief_Aug2013_160813.pdf pada tanggal 20 April 2016
- <http://www.radarbangka.co.id/berita/detail/muntok/38176/politisi-luar-sulit-masuk-percaturan-politik-babel.html> diakses pada tanggal 25 April 2016
- <http://www.berdikarionline.com/konflik-pilkada/> diakses pada tanggal 25 April 2016.